



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
6. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
 - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);

c. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
- d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
- f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
- g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
- h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
- i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
- j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

GOLONGAN I							GOLONGAN II							GOLONGAN III			GOLONGAN IV								
TAMTAMA							BINTARA							PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI					
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g
M K G	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA	M K G	SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	PEMBANTU LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU	M K G	LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	M K G	MAYOR	LETNAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.565.200	1.614.100	1.664.600	1.716.600	1.770.300	1.825.600																			
1																									
2	1.614.500	1.665.000	1.717.100	1.770.700	1.826.100	1.883.200																			
3																									
4	1.665.500	1.717.500	1.771.200	1.826.600	1.883.700	1.942.600	0	2.003.300	2.065.900	2.130.500	2.197.100	2.265.800	2.336.600												
5							1																		
6	1.718.000	1.771.700	1.827.100	1.884.200	1.943.100	2.003.800	2	2.066.500	2.131.000	2.197.700	2.266.400	2.337.200	2.410.300												
7							3																		
8	1.772.100	1.827.500	1.884.700	1.943.600	2.004.300	2.067.000	4	2.131.600	2.198.200	2.267.000	2.337.800	2.410.900	2.486.300	0	2.604.400	2.685.800	2.769.800	0	2.856.400	2.945.700	3.037.700	3.132.700	3.230.600		
9							5							1	2.644.800			1							
10	1.828.000	1.885.200	1.944.100	2.004.900	2.067.500	2.132.200	6	2.198.800	2.267.600	2.338.400	2.411.500	2.486.900	2.564.700	2		2.770.500	2.857.100	2	2.946.400	3.038.500	3.133.500	3.231.500	3.332.500		
11							7							3	2.728.200			3							
12	1.885.700	1.944.600	2.005.400	2.068.100	2.132.700	2.199.400	8	2.268.200	2.339.100	2.412.200	2.487.600	2.565.300	2.645.500	4		2.857.900	2.947.200	4	3.039.300	3.134.300	3.232.300	3.333.400	3.437.600		
13							9							5	2.814.300			5							
14	1.945.100	2.005.900	2.068.600	2.133.300	2.200.000	2.268.800	10	2.339.700	2.412.800	2.488.200	2.566.000	2.646.200	2.729.000	6		2.948.000	3.040.100	6	3.135.200	3.233.200	3.334.200	3.438.500	3.546.000		
15							11							7	2.903.000			7							
16	2.006.500	2.069.200	2.133.900	2.200.600	2.269.400	2.340.300	12	2.413.500	2.488.900	2.566.700	2.646.900	2.729.700	2.815.000	8		3.040.900	3.136.000	8	3.234.000	3.335.100	3.439.400	3.546.900	3.657.800		
17							13							9	2.994.500			9							
18	2.069.700	2.134.400	2.201.100	2.270.000	2.340.900	2.414.100	14	2.489.600	2.567.400	2.647.600	2.730.400	2.815.700	2.903.800	10		3.136.800	3.234.900	10	3.336.000	3.440.300	3.547.800	3.658.700	3.773.100		
19							15							11	3.089.000			11							
20	2.135.000	2.201.700	2.270.600	2.341.500	2.414.700	2.490.200	16	2.568.100	2.648.300	2.731.100	2.816.500	2.904.500	2.995.300	12		3.235.700	3.336.900	12	3.441.200	3.548.800	3.659.700	3.774.100	3.892.100		
21							17							13	3.186.400			13							
22	2.202.300	2.271.200	2.342.100	2.415.400	2.490.900	2.568.700	18	2.649.000	2.731.800	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	14		3.337.800	3.442.100	14	3.549.700	3.660.700	3.775.100	3.893.100	4.014.800		
23							19							15		3.443.000	3.550.600	15	3.661.600	3.776.100	3.894.100	4.015.900	4.141.400		
24	2.271.800	2.342.800	2.416.000	2.491.500	2.569.400	2.649.700	20	2.732.600	2.818.000	2.906.100	2.996.900	3.090.600	3.187.200	16		3.551.600	3.662.600	16	3.777.100	3.895.200	4.016.900	4.142.500	4.272.000		
25							21							17	3.390.500			17							
26	2.343.400	2.416.600	2.492.200	2.570.100	2.650.400	2.733.300	22	2.818.700	2.906.800	2.997.700	3.091.400	3.188.000	3.287.700	18		3.663.600	3.778.100	18	3.896.200	4.018.000	4.143.600	4.273.100	4.406.700		
27							23							19	3.497.400			19							
28	2.417.300	2.492.800	2.570.800	2.651.100	2.734.000	2.819.500	24	2.907.600	2.998.500	3.092.200	3.188.900	3.288.600	3.391.400	20		3.607.700	3.779.100	20	4.019.100	4.144.700	4.274.200	4.407.900	4.545.600		
							25							21		3.779.100	3.897.200	21							
							26	2.999.300	3.093.000	3.189.700	3.289.400	3.392.300	3.498.300	22		3.898.300	4.020.100	22	4.145.800	4.275.400	4.409.000	4.546.800	4.689.000	4.835.600	4.986.700
							27							23	3.721.400			23							
							28	3.093.900	3.190.600	3.290.300	3.393.200	3.499.200	3.608.600	24		4.021.200	4.146.900	24	4.276.500	4.410.200	4.548.000	4.690.200	4.836.800	4.988.000	5.144.000
							29							25	3.838.800			25							
							30	3.191.400	3.291.200	3.394.100	3.500.200	3.609.600	3.722.400	26		4.021.200	4.146.900	26	4.276.500	4.410.200	4.548.000	4.690.200	4.836.800	4.988.000	5.144.000
							31							27	3.959.800			27							
							32	3.292.000	3.395.000	3.501.100	3.610.500	3.723.400	3.839.800	28		4.148.000	4.277.600	28	4.411.400	4.549.300	4.691.500	4.838.100	4.989.400	5.145.300	5.306.200
														29	4.084.700			29							
														30		4.278.800	4.412.500	30	4.550.500	4.692.700	4.839.400	4.990.700	5.146.700	5.307.600	5.473.500
														31	4.213.500			31							
														32		4.413.700	4.551.700	32	4.693.900	4.840.700	4.992.000	5.148.000	5.309.000	5.474.900	5.646.100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan,
Muhammad Sapta Murti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO